



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 56/Pid.Sus/2016/PNDps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AHMAD BONAWI
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun/ 21 Januari 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Sopir Pariwisata)
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama : Benny Hariyono ,SH. Advokat berkantor di jalan Akasia no. 37 Denpasar ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD BONAWI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD BONAWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih. berat bersih 17,18 Gram.
 - 1 (satu) Kotak kertas rokok.
 - 1 (satu) buah Bong.*Dirampas untuk dimusnahkan*
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa terdakwa AHMAD BONAWI, pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu daun, batang, biji Ganja dengan berat bersih 17,18 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki bernama BONA tinggal di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang menyimpan dan menggunakan Ganja di rumahnya, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 16 Nopember 2015 jam 15.00 wita petugas melakukan penggerebekan di rumah dengan alamat Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sesampai di alamat tersebut petugas menemukan seorang laki laki di ruang tamu dan setelah di interogasi mengaku bernama AHMAD BONAWI (terdakwa) dan biasa di panggil BONA setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur milik terdakwa dan saksi menemukan daun, batang, biji ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih, 1 (satu) Kotak kertas rokok yang ditemukan diatas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah Bong yang ditemukan didalam lemari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditimbang berat daun, batang dan biji ganja tersebut adalah 17,18 gram netto dan terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bentir pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris kriminalistik No. LAB : 866 / NNF/ 2015, tanggal 19 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si menyimpulkan:
 - Barang bukti Daun dan biji kering dengan nomor barang bukti 3916 /2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
 - Barang bukti Urine dengan nomor barang bukti 3917 /2015/NF, adalah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang

digunakan untuk kepentingan lainnya.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111

ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD BONAWI, pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yaitu daun, batang, biji Ganja dengan berat bersih 17,18 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki bernama BONA tinggal di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang menyimpan dan menggunakan Ganja di rumahnya, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 16 Nopember 2015 jam 15.00 wita petugas melakukan penggerebekan di rumah dengan alamat Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sesampai di alamat tersebut petugas menemukan seorang laki laki di ruang tamu dan setelah di interogasi mengaku bernama AHMAD BONAWI (terdakwa) dan biasa di panggil BONA setelah itu petugas melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur milik terdakwa dan saksi menemukan daun, batang, biji ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih, 1 (satu) Kotak kertas rokok yang ditemukan diatas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah Bong yang ditemukan didalam lemari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditimbang berat daun, batang dan biji ganja tersebut adalah 17,18 gram netto dan terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bentrir pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris kriminalistik No. LAB : 866 / NNF/ 2015, tanggal 19 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si menyimpulkan:
 - Barang bukti Daun dan biji kering dengan nomor barang bukti 3916 /2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Barang bukti Urine dengan nomor barang bukti 3917 /2015/NF, adalah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. I NYOMAN SAPRAYODI, SH. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menangkap tersangka AHMAD BONAWI pada hari Senin, 16 Nopember 2015, jam : 15.00 wita, bertempat di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- AHMAD BONAWI ditangkap oleh saksi karena kedapatan memiliki, Menguasai dan Membawa, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, jenis Ganja.
- Barang bukti Narkotika yang dapat saksi sita dari tersangka adalah Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih dengan berat bersih 17,18 Gram.
- Keterangan tersangka AHMAD BONAWI bahwa Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih tersebut adalah milik terdakwa sendiri dibeli dari seorang yang di kenalnya melalui telepon bernama BENTIR pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 jam 23.00 wita dengan Harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki laki bernama BONA tinggal di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sering menyimpan dan menggunakan Ganja di rumahnya, dengan informasi tersebut lalu saksi lakukan penyelidikan, dan pada hari senin tanggal 16 Nopember 2015 jam 15.00 wita saksi melakukan penggerebekan di rumah dengan alamat Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sesampai di alamat tersebut saksi menemukan seorang laki laki di ruang tamu dan setelah di interogasi mengaku bernama AHMAD BONAWI dan biasa di panggil BONA setelah itu saksi melakukan pengegedahan di dalam kamar tidur milik AHMAD BONAWI Alias Bona dan saksi menemukan Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih, 1 (satu) Kotak kertas rokok kami temukan di atas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah Bong saksi temukan di dalam lemari pakaian. dan tersangka AHMAD BONAWI Alias Bona mengaku bahwa Ganja tersebut adalah miliknya Setelah itu tersangka AHMAD BONAWI saksi amankan ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

saksi 2. I KADEK DIANA. Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menangkap tersangka AHMAD BONAWI pada hari Senin, 16 Nopember 2015, jam : 15.00 wita, bertempat di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD BONAWI ditangkap oleh saksi karena kedapatan memiliki, Menguasai dan Membawa, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, jenis Ganja.
- Barang bukti Narkotika yang dapat saksi sita dari tersangka adalah Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih dengan berat bersih 17,18 Gram.
- Keterangan tersangka AHMAD BONAWI bahwa Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih tersebut adalah milik terdakwa sendiri dibeli dari seorang yang di kenal nya melalui telepon bernama BENTIR pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 jam 23.00 wita dengan Harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki laki bernama BONA tinggal di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sering menyimpan dan menggunakan Ganja di rumahnya, dengan informasi tersebut lalu saksi lakukan penyelidikan, dan pada hari senin tanggal 16 Nopember 2015 jam 15.00 wita saksi melakukan penggerebekan di rumah dengan alamat Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sesampai di alamat tersebut saksi menemukan seorang laki laki di ruang tamu dan setelah di interogasi mengaku bernama AHMAD BONAWI dan biasa di panggil BONA setelah itu saksi melakukan pengegedahan di dalam kamar tidur milik AHMAD BONAWI Alias Bona dan saksi menemukan Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih, 1 (satu) Kotak kertas rokok kami temukan di atas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah Bong saksi temukan di dalam lemari pakaian. dan tersangka AHMAD BONAWI Alias Bona mengaku bahwa Ganja tersebut adalah miliknya Setelah itu tersangka AHMAD BONAWI saksi amankan ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. saksi HUSNUL KHOTIMAH, dalam persidangan telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui tersangka ditangkap Polisi Pada hari Senin, 16 Nopember 2015, jam : 15.00 wita, bertempat di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Sepengetahuan saksi tersangka ditangkap Polisi karena karena kedapatan memiliki, Menguasai dan Membawa, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, jenis Ganja.
- Barang bukti Narkotika yang dapat saksi lihat disita dari tersangka adalah Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih dengan berat bersih 17,18 Gram.
- Keterangan tersangka AHMAD BONAWI bahwa Ganja tersebut adalah milik dia sendiri, diperoleh dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Ganja kepada seorang yang di kenalnya melalui telepon bernama BENTIR.

- Awalnya pada hari Senin, 16 Nopember 2015, jam : 15.00 wita, pada saat saksi sedang di rumah, saksi di datangi oleh seseorang berpakaian biasa, dan memperkenalkan diri sebagai Pak SAPRAYODI dan mengaku sebagai petugas polisi dari sat Narkoba Polresta Denpasar sambil memperlihatkan surat perintah tugas lalu saksi di mintai tolong untuk menjadi saksi pengeledahan di bertempat di Rumah saudara AHMAD BONAWI dengan Alamat di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, lalu polisi melakukan pengeledahan terhadap AHMAD BONAWI tetapi polisi tidak menemukan apa apa di Badan maupun baju saudara AHMAD BONAWI lalu polisi melakukan pengeledahan di kamar saudara AHMAD BONAWI, dan polisi menemukan : Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih, dan 1 (satu) Kotak kertas rokok ditemukan oleh polisi di atas lantai kamar tidur saudara AHMAD BONAWI, 1 (satu) buah Bong ditemukan di dalam lemari pakaian saudara AHMAD BONAWI, dan di akui oleh saudara AHMAD BONAWI Ganja tersebut dibelinya dari seseorang yang biasa dia panggil BENTIR di belinya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 jam 23.00 wita seharga Rp. 900.000.-, dan ganja tersebut di ambilnya di alamat di Jln. Mahendradata selatan dekat toko Akik, saat itu saksi dengar polisi menanyakan “ siapa pemilik Ganja ini ? “ di jawab oleh saudara AHMAD BONAWI. “ milik saksi pak “ dan polisi menanyakan “ apakah memiliki ijin memiliki, membawa, menyimpan narkotika dari pihak berwenang ? “ di jawab oleh saudara AHMAD BONAWI. “ tidak punya ijin “ kemudian saksi di mintai Identitas saksi dan saudara AHMAD BONAWI di bawa ke kantor Polresta Denpasar

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin, 16 Nopember 2015, jam : 15.00 wita, bertempat di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tersangka di tangkap petugas polisi karena kedapatan memiliki, Menguasai dan Membawa, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, jenis Ganja tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Pada saat Polisi menangkap tersangka barang bukti Narkotika yang disita adalah Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih. berat bersih 17,18 Gram.
- bahwa Ganja tersebut adalah miliknya untuk di gunakan sendiri.
- tersangka AHMAD BONAWI membeli Ganja kepada seorang bernama BENTIR yang di kenalnya melalui telepon.
- Bahwa tersangka AHMAD BONAWI sudah empat kali membeli barang Narkotika berupa Ganja, terakhir kali tersangka AHMAD BONAWI membeli Ganja pada BENTIR pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 jam 23.00 wita.
- Bahwa tersangka AHMAD BONAWI bahwa Ganja tersebut di belinya dengan Harga Rp.9.00.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa AHMAD BONAWI menggunakan sabhu sabhu sejak tahun 2012.
- Bahwa tersangka AHMAD BONAWI menggunakan Ganja terakhir kali pada tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 10.00 wita di Kamar tidur tersangka, Tersangka AHMAD BONAWI menggunakannya sendiri saja.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan , terdakwa telah didakwa :

- Kesatu : dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua : dalam Pasal 115 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ,keterangan terdakwa hasil laboratorium serta dengan adanya barang bukti , maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 15.00 wita, bertempat di Jalan. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa AHMAD BONAWI telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu daun, batang, biji Ganja dengan berat bersih 17,18 Gram;

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki bernama BONA tinggal di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang menyimpan dan menggunakan Ganja di rumahnya, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 16 Nopember 2015 jam 15.00 wita petugas melakukan penggerebekan di rumah dengan alamat Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sesampai di alamat tersebut petugas menemukan seorang laki laki di ruang tamu dan setelah di interogasi mengaku bernama AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONAWI (terdakwa) dan brasa di panggil BONA setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur milik terdakwa dan saksi menemukan daun, batang, biji ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda / Putih, 1 (satu) Kotak kertas rokok yang ditemukan diatas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah Bong yang ditemukan didalam lemari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditimbang berat daun, batang dan biji ganja tersebut adalah 17,18 gram netto dan terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bentir pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris kriminalistik No. LAB : 866 / NNF/ 2015, tanggal 19 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si menyimpulkan:
 - Barang bukti Daun dan biji kering dengan nomor barang bukti 3916 /2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
 - Barang bukti Urine dengan nomor barang bukti 3917 /2015/NF, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan kesatu yaitu pasal 111 ayat (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan;
- 4 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1. **Unsur barang siapa:**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah AHMAD BONAWI yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. **Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum:**

Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 15.00 wita, bertempat di Jalan. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki bernama BONA tinggal di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang menyimpan dan menggunakan Ganja di rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 16

Nopember 2015 jam 15.00 wita petugas melakukan penggerebekan di rumah dengan alamat Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sesampai di alamat tersebut petugas menemukan seorang laki laki di ruang tamu dan setelah di interogasi mengaku bernama AHMAD BONAWI (terdakwa) dan biasa di panggil BONA setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur milik terdakwa dan saksi menemukan daun, batang, biji ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda / Putih, 1 (satu) Kotak kertas rokok yang ditemukan diatas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah Bong yang ditemukan didalam lemari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut, setelah ditimbang berat daun, batang dan biji ganja tersebut adalah 17,18 gram netto dan terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya dan juga mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai daun, batang dan biji ganja tersebut

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan:**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa maka didapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 15.00 wita, bertempat di Jalan. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki bernama BONA tinggal di Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang menyimpan dan menggunakan Ganja di rumahnya, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 16 Nopember 2015 jam 15.00 wita petugas melakukan penggerebekan di rumah dengan alamat Jln. Goa Gong, Perum Griya Tapak Gong No. A6, Banjar Santhi Karya, Kelurahan Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sesampai di alamat tersebut petugas menemukan seorang laki laki di ruang tamu dan setelah di interogasi mengaku bernama AHMAD BONAWI (terdakwa) dan biasa di panggil BONA setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur milik terdakwa dan saksi menemukan daun, batang, biji ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda / Putih, 1 (satu) Kotak kertas rokok yang ditemukan diatas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah Bong yang ditemukan didalam lemari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut, setelah ditimbang berat daun, batang dan biji ganja tersebut adalah 17,18 gram netto dan terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bentir pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Ad. 4. **Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 866 / NNF/ 2015, tanggal 19 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si menyimpulkan:

- Barang bukti Daun dan biji kering dengan nomor barang bukti 3916 /2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Barang bukti Urine dengan nomor barang bukti 3917 /2015/NF, adalah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas, maka semua unsur unsur dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa AHMAD BONAWI telah melakukan perbuatan pidana yaitu Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang ,bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dilakukan rehabilitasi diluar Rutan maka Majelis hakim memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari Rumah tahanan (Rutan) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih. berat bersih 17,18 Gram.
- 1 (satu) Kotak kertas rokok.
- 1 (satu) buah Bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 111 ayat(1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 , dan pasal-pasal dalam KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **AHMAD BONAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Daun, Batang, Biji Ganja kering di dalam plastik klip warna Hijau muda/ Putih. berat bersih 17,18 Gram.
 - 1 (satu) Kotak kertas rokok.
 - 1 (satu) buah Bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari :

Kamis tanggal 31 Maret 2016 yang dipimpin oleh : **PUTU GDE HARIADI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.** dan **IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI LUH SUJANI,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh **I G.A. FITRIA CHANDRAWATI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Penasehat Hukum dan Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
IGN. PARTHA BHARGAWA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Maret 2016, Nomor 56 /Pid.Sus/2015/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)